

## PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

**Dewi Kusuma Wardani**

Email: [dewifeust@gmail.com](mailto:dewifeust@gmail.com)

**Adia Adi Prabowo**

Email: [adiaprabowo@ustjogja.ac.id](mailto:adiaprabowo@ustjogja.ac.id)

**Maria Noviani Wisang**

Email: [novianiwisang29@gmail.com](mailto:novianiwisang29@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tahun periode 2015-2019, berdasarkan metode *purpsive sampling* diperoleh 44 perusahaan. Data dalam penelitian ini diolah menggunakan SPSS dengan regresi linear berganda dan uji nilai selisih mutlak. Metode pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen dan komite audit tidak dapat memoderasi hubungan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

**Kata kunci: Profitabilitas, agresivitas pajak dan *good corporate governance***

### I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang dengan jumlah penduduk yang besar. Selain itu Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kondisi geografis yang letaknya strategis membuat Indonesia menjadi salah satu kawasan transportasi perdagangan dunia. Hal ini menarik perhatian berbagai kalangan baik domestik maupun mancanegara untuk berbisnis di Indonesia. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan keuntungan yang besar dan nyata karena dapat meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah penerimaan pajak (Lusiono, 2018). Pajak ialah bagian dari sumber penerimaan negara yang terbanyak, sehingga pemerintah memberikan banyak perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah memanfaatkan pendapatan dari pajak ini untuk mendanai berbagai penyelenggaraan negara, termasuk pembangunan infrastruktur untuk mengekspansi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

*Tax Justice Network* melaporkan bahwa akibat penghindaran pajak, Indonesia mengalami kerugian US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun per tahun dan Indonesia berada di peringkat keempat se-Asia setelah China, India dan Jepang (Kompas.com, 2020). Pada laporan *Tax Justice Network* tersebut yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of Covid-19* mengatakan bahwa dari angka US\$ 4,86 miliar terdapat US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,7 triliun diantaranya adalah hasil dari penghindaran pajak korporasi yang ada di Indonesia. Untuk sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan melakukan pengawasan intensif pada sektor usaha.

Pada perspektif perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak ialah suatu beban yang mendapat perhatian yang cukup signifikan. Perusahaan menghitung pajak melalui laba bersih perusahaan yang terdapat pada laporan laba rugi di dalam laporan keuangan perusahaan. Apabila laba perusahaan mengalami kenaikan maka pendapatan negara

atas pajak pun meningkat, begitupun sebaliknya jika laba bersih rendah maka besarnya penerimaan pajak mengalami penurunan. Menurut Fitria (2018) semakin banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan maka beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan semakin besar. Apabila perusahaan membayar pajak terlalu besar maka perusahaan akan mengalami kerugian. Hal ini tentu akan bertolak belakang dengan tujuan utama didirikannya perusahaan yaitu mengoptimalkan kesejahteraan pemegang saham, situasi ini menyebabkan banyak perusahaan mencoba mencari cara agar menurunkan beban pajak yang dibayar. Cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan praktek perlawanan pajak atau tindakan agresif terhadap pajak.

Menurut Frank *et al.*, (2009) definisi dari agresivitas pajak ialah suatu tindakan manipulasi terhadap penghasilan kena pajak melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*), baik secara legal (*tax avoidance*) dan illegal (*tax evasion*). Beberapa penelitian menemukan bahwa agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu profitabilitas. Menurut Hanafi & Halim (2012) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam tingkat penjualan, aset dan ekuitas dalam kurun waktu tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya yaitu *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan metode mengevaluasi laba atas aset perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik performa kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba tinggi dianggap tidak melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan mampu menyesuaikan pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani & Suardana, 2014).

Dalam penelitian ini *good corporate governance* merupakan variabel moderasi yang diproksikan dengan komisar independen dan komite audit. Komisar independen wajib membentuk dewan komite audit yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi laporan keuangan dan pengendalian internal. Perusahaan dengan jumlah komisar independen dan komite audit yang semakin banyak akan meningkatkan kualitas GCG dalam perusahaan, sehingga tindakan agresivitas pajak cenderung merendah (Diantari & Ulupui, 2016).

## **II. LANDASAN TEORI**

### **2.1 Teori Agency**

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana pemegang saham (prinsipal) memberi perintah kepada manajemen (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi tugas atau wewenang kepada agen untuk membuat keputusan. Wewenang yang diberikan kepada manajemen terkadang dapat menimbulkan sebuah konflik keagenan atau yang disebut *agency problem*. Penyebab terjadinya konflik di perusahaan karena adanya perbedaan hal kepentingan antara pihak manajemen (agen) dengan pihak pemegang saham (prinsipal). Perbedaan kepentingan itu berkaitan dengan kinerja perusahaan dan salah satunya yaitu kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015).

### **2.2 Agresivitas Pajak**

Menurut Frank *et al.*,(2009) tindakan agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planing*) baik secara legal (*tax avoidance*) dan secara illegal (*tax evasion*). Tidak semua tindakan agresivitas pajak melanggar peraturan, namun apabila semakin besar celah yang digunakan perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak (Mustika, 2017).

### **2.3 Profitabilitas**

Menurut pendapat Hanafi & Halim (2012) profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam meningkatkan laba selama periode tertentu. Suatu perusahaan dapat dikatakan sukses apabila pendapatan profit perusahaan tersebut stabil dan maksimal. Profit/laba di jadikan indikator bagi para *stakeholder* untuk melihat efektif atau tidaknya kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan (Andhari & Sukartha, 2017)

#### **2.4 Good Corporate Governance**

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) GCG merupakan peraturan yang mengatur antara pemegang saham, pengelola perusahaan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban. Dalam penelitian ini gcg diwakilkan oleh komisaris independen dan komite audit.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep643/BL/2012 Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang diambil dari luar emiten atau perusahaan publik. Dewan komisaris independen di Indonesia sudah diatur di atur keberadaannya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui peraturan BEJ pada tanggal 1 juli 2000. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar Di BEI harus memiliki komisaris independen dengan proporsi sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Novitasari *et al.*, 2017).

Menurut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-643/BL/2012, komite audit merupakan komite yang bertanggung jawab dan dibentuk oleh dewan komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dewan komisaris. Komite audit memiliki keanggotaan paling kurang terdiri dari 3 orang anggota yang sebagian besar komite audit diambil dari komisaris independen dan anggota lainnya merupakan pihak luar perusahaan (Tjandra, 2015).

#### **2.5 Pengembangan Hipotesis**

##### **2.5.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak**

Menurut Ariawan & Setiawan (2017) profitabilitas adalah tingkat keuntungan yang dapat diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan aktifitas operasinya. Salah satu indikator profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA) dan ROA ialah salah satu indikator yang menggambarkan performa keuangan suatu perusahaan. Nilai ROA yang semakin besar, maka akan semakin baik performa perusahaan tersebut. Apabila perusahaan mendapatkan laba yang tinggi, maka perusahaan tersebut diasumsikan tidak melaksanakan kegiatan agresivitas pajak karena perusahaan tersebut sanggup mengendalikan pendapatan serta pembayaran pajaknya. Hal ini menimbulkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan cenderung menurun (Maharani & Suardana, 2014).

Hal ini didukung oleh penelitian Hidayat (2018), Arianandini & Ramantha (2018) dan (Maharani & Suardana, 2014) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil tersebut peneliti merumuskan hipotesis:

**H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak**

##### **2.5.2 Komisaris Independen dapat Memperkuat Pengaruh Negatif Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak**

Salah satu tata kelola dalam perusahaan yaitu adanya dewan komisaris independen. Pengawasan serta pengendalian yang dilakukan oleh komisaris independen akan mengurangi peluang manajer untuk bertindak oportunistik dan berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni & Setiawan (2019) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak. Jika jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan semakin banyak maka pengawasan dan pengendalian terkait dengan perolehan laba (profitabilitas) akan semakin ketat. Ketika perolehan laba perusahaan semakin tinggi, maka manajemen perusahaan sanggup mengendalikan pendapatan dan pembayaran pajak perusahaan, sehingga tindakan agresivitas pajak perusahaan akan cenderung menurun. Manajemen perusahaan akan semakin taat dalam pembayaran pajak perusahaan atas perolehan laba tersebut dan semakin mengurangi tindakan manajemen dalam memanipulasi laba perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, sehingga tindakan agresivitas pajak perusahaan akan semakin menurun.

Hal ini menunjukkan komisaris independen dapat memperkuat pengaruh negatif profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hal ini di dukung oleh penelitian Wijayani (2016) dan Yuni & Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen

berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>2</sub>: Komisaris independen dapat memperkuat pengaruh negatif profitabilitas terhadap agresivitas pajak.**

### **2.5.3 Komite Audit dapat Memperkuat Pengaruh Negatif Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak.**

Jika perusahaan memiliki jumlah komite audit semakin banyak maka pengamatan dan pemeriksaan terkait dengan perolehan laba (profit) akan semakin ketat. Manajemen perusahaan akan semakin transparan dan berkualitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan terkait perolehan laba perusahaan, dan tindakan manajemen dalam memanipulasi laba untuk mengurangi beban pajak perusahaan akan semakin berkurang, sehingga tindakan agresivitas pajak semakin menurun (Diantari & Ulupui, 2016). Hal ini menunjukkan komite audit dapat memperkuat pengaruh negatif profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian Diantari & Ulupui (2016) dan Asri & Suardana (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>3</sub>: Komite audit dapat memperkuat pengaruh negatif profitabilitas terhadap agresivitas pajak**

## **III. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penjelasan dengan pendekatan kuantitatif yang di gunakan untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dengan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder atau yang berbentuk angka dan sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 44 perusahaan.

### **3.2 Metode Analisa dan Hipotesis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji analisis regresi linear berganda dan uji nilai selisih mutlak. Uji hipotesis guna mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda, sedangkan pengujian moderasi menggunakan uji nilai selisih mutlak.

### **3.3 Operasional Variabel Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan satu variabel independen, satu variabel dependen dan satu variabel moderasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas (X), variabel dependen agresivitas pajak (Y) dan variabel moderasi adalah *good corporate governance* (Z) yang diprosikan oleh komisaris independen dan komite audit.

#### **1. Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam kinerja suatu perusahaan dalam hal memperoleh laba. Profit/laba di jadikan indikator bagi para *stakeholder* untuk melihat efektif atau tidaknya kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan (Andhari & Sukartha, 2017)

#### **2. Agresivitas Pajak**

Menurut Frank *et al.*, (2009) tindakan agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planing*) baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Tindakan agresivitas pajak tersebut tidak semuanya merupakan tindakan yang melanggar peraturan, namun jika semakin banyak

**Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi | Dewi Kusuma Wardani, Adia Adi Prabowo, Maria Noviani Wisang**

celah yang digunakan perusahaan, maka perusahaan perusahaan tersebut dianggap semakin agresif (Mustika, 2017).

**3. Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (KNKG, 2006). Dalam penelitian ini GCG diprosikan dengan komisaris independen dan komite audit.

**1) Komisaris Independen**

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep643/BL/2012, dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006).

**2) Komite Audit**

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-643/BL/2012, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Tugas komite audit yaitu untuk mengkaji laporan keuangan perseroan dan informasi keuangannya lainnya, kepatuhan perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dari aktivitas pengendalian internal, dan kemampuan perseroan dalam mengelola resiko dan menangani keluhan pelanggan (Tjandra, 2015)

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Penelitian**

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda untuk membuktikan hubungan fungsional satu variabel terikatnya. Pengujian atau analisis regresi berganda yang dilakukan menggunakan nilai signifikansi 0,05 atau 5% karena dianggap cukup memadai dalam perbandingan nilai antar variabel-variabel pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas penelitian. Hasil uji SPSS dibuktikan dalam tabel sebagai berikut:

**1. Analisis Regresi Linear Berganda**

**a. Uji Model**

**Tabel 1  
Hasil Uji F**

b. Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	2,324	2	1,162	4,127	,017 <sup>b</sup>
	Residual	61,104	217	,282		
	Total	63,428	219			

a. *Dependent Variable:* Agresivitas Pajak

b. *Predictors:* (Constant), Profitabilitas

Sumber: Data sekunder, 2021, diolah

Berdasarkan pada uji F dari tabel 1, menunjukkan bahwa F hitung sebesar 4,127 dengan nilai signifikansi 0,017 < 0,05 yang berarti model dinyatakan signifikan, sehingga uji F dalam penelitian *fit*.

**Tabel 2  
Hasil Uji Koefisien (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of R the Estimate
1	,191 <sup>a</sup>	,037	,028	,53065

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas

Sumber: Data sekunder, 2021, diolah

Berdasarkan pada hasil uji koefisien diatas menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *Adjusted R Square* 0,028 atau 2,8%.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-2,003	,234		-8,550	.000
	Profitabilitas	-,045	,029	-,103	-1,546	,123

a. *Dependent Variable: Agresivitas Pajak*

Sumber: Data sekunder,2021,diolah

Berdasarkan pada uji T diatas, menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,123 > 0,05$  dan B sebesar  $-0,045$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh positif terhadap CETR atau profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

## 2. Pengujian Nilai Selisih Mutlak Persamaan 1

### a. Uji Model

**Tabel 4**  
**Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	1,765	3	,588	2,061	,106 <sup>b</sup>
	<i>Residual</i>	61,663	216	,285		
	<i>Total</i>	63,428	219			

a. *Dependent Variable: Agresivitas Pajak*

b. *Predictors: (Constant), ROA\*KI, Komisaris Independen, Profitabilitas*

Sumber: Data sekunder,2021,diolah

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 2,061 dengan tingkat signifikansi 0,106 jauh diatas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dapat ditolak. Artinya salah satu dari variabel independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dengan kata lain model dinyatakan fit.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Koefisien ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	,167 <sup>a</sup>	,028	,014	,53430

a. *Predictors: (Constant), ROA\*KI, Komisaris Independen, Profitabilitas*

Sumber: Data sekunder,2021,diolah

Berdasarkan pada tabel diatas Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,014 atau sebesar 1,4% yang berarti variabilitas agresivitas pajak yang dijelaskan oleh variabel profitabilitas, komisaris independen dan ROA\*KI sekitar 1,4% dan sisanya 98,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

**Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi | Dewi Kusuma Wardani, Adia Adi Prabowo, Maria Noviani Wisang**

**Tabel 6  
Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-1,819	,292			-6,234	,000
1 Profitabilitas	-,163	,067	-,369		-2,424	,016
Komisaris Independen	-,365	,295	-,110		-1,234	,218
ROA*KI	-,128	,066	-,323		-1,934	,054

a. *Dependent Variable: Agresivitas Pajak*

Sumber: Data sekunder,2021,diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa secara individu variabel profitabilitas memberikan nilai koefisien -0,163 dengan probabilitas signifikansi 0,016. Variabel komisaris independen memberikan nilai koefisien -0,365 dengan probabilitas signifikansi 0,218. Variabel moderasi ROA\*KI memiliki nilai 0,054 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memperkuat pengaruh negatif profitabilitas terhadap agresivitas pajak ditolak.

### 3. Pengujian Nilai Selisih Mutlak Persamaan 2

#### a. Uji Model

**Tabel 7  
Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,486	3	,495	1,728	,162 <sup>p</sup>
	Residual	61,942	216	,287		
	Total	63,428	219			

a. *Dependent Variable: Agresivitas Pajak*

b. *Predictors: (Constant), ROA\*KA, Komite Audit, Profitabilitas*

Sumber: Data sekunder,2021,diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 1,728 dengan tingkat signifikansi 0,162 jauh diatas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dapat ditolak. Artinya salah satu dari variabel independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan kata lain model dinyatakan fit.

**Tabel 8  
Hasil Uji Koefisien (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	,153 <sup>a</sup>	,023	,010	,53551

a. *Predictors: (Constant), ROA\*KA, Komite Audit, Profitabilitas*

Sumber: Data sekunder,2021,diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,10 atau sebesar 1% yang berarti variabilitas agresivitas pajak yang dijelaskan oleh variabel profitabilitas, komite audit dan ROA\*KA sekitar 1% dan sisanya 99,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,307	,407		-3,214	,002
1 Profitabilitas	-,125	,085	-,284	-1,474	,142
Komite Audit	-,157	,338	-,040	-,463	,644
ROA*KA	,065	,070	,193	,942	,347

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data sekunder, 2021, diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara individu variabel profitabilitas memiliki nilai koefisien -0,125 dengan probabilitas signifikansi 0,142. Variabel komite audit memiliki nilai koefisien -0,157 dengan probabilitas signifikansi 0,644. Variabel moderasi ROA\*KA memiliki nilai 0,347 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit dapat memperkuat pengaruh negatif profitabilitas terhadap agresivitas pajak di tolak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini gcc diprosikan oleh komisaris independen dan komite audit. Berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Nugraha & Meiranto (2015) dan Valensia & Khairani (2019) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan selalu menaati pembayaran pajak, sedangkan perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang rendah akan menghindari pembayaran pajak untuk mempertahankan aset. Jadi semakin tinggi nilai ROA maka tidak akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak.

Hasil uji komisaris independen menemukan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh negatif profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Eksandy (2017) dan Seprini *et al.*, (2016) yang menemukan bahwa jumlah komisaris independen dalam perusahaan tidak memengaruhi tindakan agresivitas pajak. Hasil uji komite audit menemukan bahwa komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh negatif profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Widiasmara *et al.*, (2015) dan Rengganis & Dwija Putri (2018) yang menyatakan bahwa besar kecilnya jumlah komite audit tidak berpengaruh dalam upaya mengurangi tindakan agresivitas pajak.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel lain yang dimungkinkan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak seperti likuiditas dan *sales growth* serta memperluas penelitian dengan meneliti perusahaan selain perusahaan manufaktur dan memperpanjang periode penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Udayana, E-Jurnal Akuntansi Universitas*, 18(2017), 2115–2142.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan



**Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi | Dewi Kusuma Wardani, Adia Adi Prabowo, Maria Noviani Wisang**

- Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088.
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831–1859.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1.
- Frank, M. Margaret, Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation Financial Reporting University of Virginia. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
- Indira Yuni, N. P. A., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 72(10), 1671–1696.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Kompas.com. (2020, November 23). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. *Kompas.Com*.
- Lusiono, E. F. (2018). *Analisis Tingkat Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) ( Studi Kasus Desa Lonam Kabupaten Sambas )*. 6(2), 213–223.
- Mustika. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak. *JOMFekom*, 4(1), 1960–1970.
- Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1901–1914.
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 4).
- Rengganis, M. Y. dwi, & Dwija Putri, I. G. A. . A. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 24, 871.
- Tjandra, E. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Leverage Dan Profitabilitas Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Indonesia. *Jurnal GEMA AKTUALITA*, 4(2), 74–85.
- Valensia, K., & Khairani, S. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FEB.UN PGRI Kediri*, 9(1), 47–64.
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 1-13.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25-36.